

# IMPLEMENTATION OF RELATIONSHIP PATTERNS WITH THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) AND THE VILLAGE GOVERNMENT IN LALABATA VILLAGE, TANATE RILAU DISTRICT, BARRU REGENCY

**Hj. Aidah; Salmawati**

aidah@gmail.com

STIA Al Gazali Barru

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the relationship pattern between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government in Lalabata Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. Research indicators are used: Partnership, Consultation, Coordination and the factors that influence the implementation of the Village Consultative Council (BPD) relationship pattern. with the Village Government in Lalabata Village, Tanete Rilau District, Barru Regency, research indicators were used: the duties and functions of the BPD and the Village Government, decision making, coordination and cooperation between the two. The method used is a qualitative method and data obtained through observation, interview and documentation techniques.*

*The results showed that the implementation of the relationship pattern between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government in Lalabata Village, Tanete Rilau District, Barru Regency is the Village Consultative Body and the Village Government must establish a good partnership, consult and coordinate with each other. Factors affecting the implementation of the relationship pattern between the Village Consultative Body and the Village Government in Lalabata Village, Tanete Rilau District, Barru Regency, namely, the duties and functions of the BPD and the Village Government, decision making in deliberation forums between the village government and BPD which should be in line, coordination and work the same between the two*

*Keywords: Implementation, Relationship pattern, BPD, Village Government*

## **IMPLEMENTASI POLA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA DI DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, digunakan indikator penelitian: Kemitraan, Konsultasi, koordinasi dan faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru digunakan indikator penelitian: Tugas dan fungsi antara BPD dan Pemerintah Desa, Pengambilan keputusan dalam forum musyawarah antara pemerintah desa dan BPD, koordinasi dan kerja sama antara keduanya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah Implementasi Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah terlaksana dengan baik, namun dalam aspek hubungan koordinasi antara keduanya perlu ditingkatkan sehingga kerja sama pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa dapat ditingkatkan. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu, tugas dan fungsi antara BPD dan Pemerintah*

*Desa, pengambilan keputusan dalam forum musyawarah antara pemerintah desa dan BPD, koordinasi dan kerja sama antara keduanya.*

*Kata Kunci: Implementasi, Pola Hubungan, BPD, Pemerintah Desa*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan reformasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu hal mendasar yang harus dilakukan pada saat ini adalah keseluruhan misi reformasi diarahkan

pada upaya untuk memberdayakan masyarakat, baik sebagai pemilik kedaulatan negara maupun sebagai subyek dan obyek reformasi politik itu sendiri. Masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Dalam pengertian bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat semakin membuka diri dalam menanggapi aspirasi-aspirasi, tuntutan dan harapan yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu masyarakat juga harus diberi keleluasaan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, hal mana merupakan intisari dari demokrasi yang menjunjung tinggi kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan adalah dengan memberi peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah sesuai dengan semangat demokrasi adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan landasan pemikiran antara lain untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang ada di Desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, merupakan kesempatan bagi desa untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa dan kemampuan desa sehingga dapat berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Desa lebih leluasa dalam menentukan menjalankan kewenangannya dalam rangka memenuhi tuntutan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa banyak berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan publik. Kualitas pelayanan di Desa diharapkan akan menjadi lebih baik dibandingkan pada saat pengaturan yang sentralistik. Sehingga diharapkan lembaga desa yang menangani bidang pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu selalu dapat bersinergi dalam rangka kemajuan desa tersebut.

Kemajuan yang begitu cepat dalam masyarakat dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis serta keberadaan birokrasi pemerintah desa tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level mikro (dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat berlangsung)

atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk secara jernih, peka dan responsif. Oleh karena itu pada level inilah, baik dan tidaknya citra pemerintah desa dimata masyarakat dipertaruhkan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Sebagian besar orang mendefinisikan “sistem” sebagai suatu cara yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mewujudkan atau tercapainya suatu kehendak yang ingin dicapai.

Sedangkan “pemerintahan” adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Selanjutnya mengutip pendapat Samuel Edward Finer dalam Sumaryadi (2010: 18) mengenai pemerintahan beliau mendefinisikan pemerintahan atau “*government*” sebagai berikut:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai. (*state of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas untuk memerintah (*people charged with the duty governing*).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Adapun Menurut Bagir Manan (2012: 18) pemerintah pada dasarnya di bedakan atas tiga bagian, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif atau administrasi negara;
2. Pemerintah dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif dan legislatif tertentu melekat pada daerah otonom;
3. Pemerintah dalam arti luas yang mencakup semua kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam semua lingkungan jabatan negara, baik dibidang eksekutif

legislatif maupun yudikatif.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pengawasan BPD sangat baik bila dibarengi solusi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks perbaikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Demikian halnya Desa Lalabata, sebagai organisasi terdepan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran mengenai fenomena di atas, memperlihatkan adanya suatu kondisi Desa yang harus dapat diperankan dengan optimal sebagai sebuah organisasi modern yang memiliki kewenangan otonom dalam

penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan dapat secara efektif berperan sebagai organisasi terdepan, karena adanya respons resistensi.

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan dalam Abdul Majid (2014:6) implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain untuk mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara

utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan.

## 1. Pengertian Pola Hubungan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2014:885) pola adalah suatu system kerja atau cara kerja sesuatu, sedangkan menurut kamus antropologi pola adalah rangkaian unsur- unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Syarifah Isnaini Assegaf, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola adalah cara kerja yang terdiri dari unsur- unsur terhadap suatu perilaku dan dapat dipakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gejala perilaku itu sendiri.

Sedangkan hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma dalam Sudirman (2012:19), hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu

yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan salingketerkaitan, salingmempengaruhi dan saling ketergantungan antara Lembaga Eksekutif Desa dan Legislatif Desa dalam pembangunan desa.

Menurut pendapat Yukl dalam DA Nanda (2015) ada beberapa jenis hubungan organisasional, yaitu:

- a. Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua;
- b. Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama;
- c. Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, menarik untuk dicermati keberadaan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi terdepan dalam pembangunan desa,

dimana pemerintah desa itu lebih dekat kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani dan diberdayakan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Asumsinya semakin baik hubungan dan sinergi pemerintah desa dengan BPD, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan survey awal di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru diketahui bahwa pola hubungan BPD dengan Pemerintah Desa belum berjalan secara harmonis. Hal ini ditandai dalam bentuk beberapa koordinasi yang semestinya terjalin kerjasama jelas, namun dalam keadaan tertentu masih terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan kebijakan- kebijakan pemerintahan desa. BPD yang merupakan wakil rakyat bersih kukuh mempertahankan aspirasi masyarakat, sementara Pemerintah Desa bersih kukuh pada pendirian bahwa semua kebijakan desa harus selalu didasarkan pada regulasi yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih focus pada, landasan teori. Menurut (Sugiyono, 2013:2) penelitian kualitatif yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran Implementasi Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/ mendeskripsikan bagaimana implementasi pola hubungan badan permusyarawatan (BPD) dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

- **Lokasi dan Waktu Penelitian**

- 1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di kantor Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau

Kabupaten Barru.

- 2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020.

- **Jenis dan Sumber Data**

- 1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono,2016: 14). Kualitatif mengkaji perspektif partecipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Mengemukakan data kualitatif secara sederhana dapat disebut data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan contoh jenis kelamin, status dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa data kualitatif yang berbentuk kalimat atau uraian dalam penelitian ini seperti latar belakang penelitian, dan pengertian pola hubungan, tinjauan tentang badan permusyawaratan desa (BPD), mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan badan

permusyawaratan desa, dan lain sebagainya.

Atas dasar fenomena tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, dengan judul **“IMPLEMENTASI POLA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA DI DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU”**.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Pola Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa**

##### **a. Kemitraan**

Untuk mengetahui implementasi pola hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa Lalabata melalui kemitraan berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama maka dapat dilihat dari sikap menghargai satu sama lain. Sikap Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut menghadirkan kehidupan demokratis.

Dalam hal ini masyarakat mempercayai hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang disebutkan

sebagai mitra. Hubungan mitra antara BPD dan pemerintah desa lebih sesuai dalam hal pembuatan perencanaan program yang berguna dan menghasilkan untung bagi semua sampai dengan pembuatan peraturan desa.

Kepekaan terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsi BPD dalam menganalisis aspirasi dari masyarakat direspon positif oleh Pemerintah Desa dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa dengan menyandingkan antara hasil reses BPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Oleh karena itu, kemitraan ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bentuk dari sebuah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik menurut regulasi yang ada menjadikan keduanya memahami tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk mengetahui pendapat informan tentang kemitraan di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru maka dapat dilihat hasil wawancara yang telah dilakukan

peneliti dengan Anshar Haliq (Wakil Ketua BPD Desa Lalabata) mengatakan bahwa:

“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lalabata dalam hal ini Kepala Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan persiapan, penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan penyiapan dokumen administrasi sudah dilakukan dengan baik dengan mekanisme yang ada” (*Wawancara pada tanggal 23 Desember 2020*).

Terkait dengan topik yang sama peneliti juga mendapat tanggapan dari salah seorang anggota BPD yang bernama Hasnawati yang telah memberikan pendapat bahwa:

“Sebuah peraturan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa baik itu Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa sebelum dilakukan dan dilaksanakan, terlebih dahulu BPD akan membahas pada rapat internal BPD dan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada rancangan tersebut jika terdapat kekeliruan di dalamnya” (*Wawancara pada tanggal 23 Desember 2020*).

Berhubungan dengan hal yang sama, penulis juga melakukan wawancara kepada informan bernama Dedi Said (Sekretaris Desa Lalabata) yang mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Di dalam pengambilan keputusan, kami selaku Pemerintah Desa senantiasa melibatkan BPD dalam pembahasan sebuah rancangan Peraturan Desa dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua BPD dan jajarannya untuk mengevaluasi dan membahas rancangan tersebut dalam rapat internal BPD sebelum dilakukan penetapan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD” (*Wawancara pada tanggal 23 Desember 2020*).

Hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa sikap yang diperlihatkan antara Pemerintah desa dan BPD di Desa Lalabata sudah cukup baik dalam mengusung hubungan kemitraan antara keduanya.

Hasil observasi (pengamatan) yang telah dilaksanakan penulis di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya dalam pengambilan keputusan sudah berjalan baik dengan melibatkan semua stakeholder antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merujuk pada aturan dan regulasi yang ada.

## **b. Konsultasi**

Selain kemitraan, Konsultasi merupakan elemen penting dalam membangun sebuah hubungan yang baik antara lembaga atau sebuah organisasi

sebagai wujud pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasehat atau saran yang sebaik-baiknya. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa maupun BPD harus melakukan konsultasi dalam melahirkan sebuah kebijakan dan evaluasi kinerja lembaga desa baik yang berkaitan dengan perubahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari APBD dan APBN, pelaksanaan realisasi anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa.

Untuk mengetahui pendapat informan tentang konsultasi di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru maka dapat dilihat hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Abdul Jalil (Sekretaris BPD Desa Lalabata) yang mengemukakan bahwa:

“Setiap akan melakukan sebuah kebijakan terkait dengan penyusunan jadwal musyawarah perencanaan pembangunan dan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan lainnya termasuk kegiatan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh para kolektor pajak yang ada di desa, Kepala desa dan perangkat desa yang membidangi kegiatan tertentu senantiasa berkonsultasi kepada kami, termasuk dengan aktifitas penambangan pasir galian yang dilakukan perusahaan tertentu” (*Wawancara pada tanggal*

*28 Desember 2020*).

Terkait dengan topik yang sama peneliti juga mendapat tanggapan dari Armin Latif (Kepala Seksi Pelayanan Desa Lalabata) yang mengatakan bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan kebijakan, Kepala Desa dan kami selaku perangkat Desa terlebih dahulu membicarakannya dan mengkonsultasikannya dengan BPD terkhusus dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD” (*Wawancara pada tanggal 28 Desember 2020*).

Hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa hubungan antara pihak eksekutif maupun legislatif di Desa Lalabata sudah memberikan gambaran konsultasi yang baik diantara keduanya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa diantaranya sebelum dilakukan Musyawarah desa perubahan anggaran baik pendapatan maupun belanja desa terlebih dahulu dikonsultasikan dalam penyusunan jadwal dan proses pelaksanaan musyawarah itu sendiri dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### c. Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik antar aparatur desa. Pemerintahan

desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.

Dalam hal ini, terjadi ketimpangan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh keduanya baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat internal maupun di dalam forum musyawarah sehingga tidak menghasilkan sinkronisasi yang baik antara keduanya.

Untuk mengetahui pendapat informan tentang koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, maka dapat dilihat hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Muhammad Arsyad (Anggota BPD Desa Lalabata) yang berpendapat bahwa:

“Selama saya menjadi anggota BPD, setiap dilakukan rapat koordinasi internal antara kami selaku BPD bersama Kepala Desa sering terjadi pembahasan yang mengambang dalam mekanisme pelaksanaan penetapan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sehingga dalam pelaksanaan penetapan rancangan tersebut terjadi perdebatan” (*Wawancara pada tanggal 28 Desember 2020*).

Terkait dengan topik yang sama

peneliti juga mendapat tanggapan dari Herman Bin Tamrin (Kepala Desa Lalabata) yang mengungkapkan bahwa:

“Dari kami selaku pemerintah desa dalam hal koordinasi antara kami dengan BPD sebenarnya sudah cukup baik, tetapi terus terang kami sampaikan didalam rapat internal desa dan musyawarah desa antara kami dan BPD yang berhubungan dengan penetapan regulasi desa sering terjadi selisih paham dikarenakan pembahasan sebelumnya tidak menemukan titik kesepahaman dan hal tersebut sering terlupakan untuk dilakukan tindak lanjut tentang kegiatan yang menjadi polemik” (*Wawancara pada tanggal 28 Desember 2020*).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, tidak terjadi sinkronisasi pendapat dan pengusulan kegiatan yang telah dibahas sebelumnya melalui rapat internal dan konsultasi antara pemerintah desa dan BPD yang diakibatkan tidak kuatnya koordinasi sebelumnya dan hal tersebut mengakibatkan pada saat berlangsungnyamusyawarahpenetapan dengan membacakan kegiatan hasil perbaikan terjadi perbedaan pendapat.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

- **Kesimpulan**

Dengan mengacu pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sudah terlaksana dengan baik, namun dalam aspek hubungan koordinasi antara keduanya masih kurang baik.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah tugas dan fungsi BPD dan Pemerintah Desa, pengambilan keputusan, koordinasi dan kerja sama antara keduanya.

- **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyarankan:

1. Implementasi pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru perlu ditingkatkan khususnya dengan menjalin koordinasi yang

baik antara keduanya.

4. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi pola hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru agar bisa diterapkan secara maksimal dalam menjalankan Pemerintahan Desa agar lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf dan Syarifah Isnaeni. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2018. *Metoda Wawancara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hasan, Kamaruddin, Dkk. 2019. *Panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru.
- Kamil, Mustofa. 2016. *Keunggulan Membangun Hubungan Kemitraan*. Malang.
- Khaeril, Anwar. 2015. *Pola Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lombok: Yayasan Arrahmah Pringgarata.
- Kurniawan. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung:

- Alfabeta.
- Majid, Abdul. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- Manan, Bagir. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Peraturan Bupati Barru Nomor 21 tahun 2017 tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Sudirman. 2012. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa*, Makassar.
- Sugiyono. 2011. *“Metode penelitian kuantitatif, kuanlitatif dan R&D”*. Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung
- Sumaryadi. 2010. *“The Government”*. Bogor: Ghalia.
- Sumatra, News. 2018. *Peranan BPD terhadap Pemerintah Desa*. Medan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.